



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : ALEXANDER PAMA RURON alias ALEX;                  |
| 2. Tempat lahir       | : Lamatou;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 Tahun/ 10 April 1968;                          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Painapang, Kec. Lewolema, Kab. Flores Timur; |
| 7. Agama              | : Katolik;  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta;   |

Terdakwa Alexander Pama Ruron Alias Alex ditangkap pada tanggal 05 Maret 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Pembantaran penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
5. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
7. Pembantaran penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
8. Terdakwa Alexander Pama Ruron Alias Alex dialihkan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
9. Terdakwa Alexander Pama Ruron Alias Alex dialihkan dari tahanan rumah menjadi tahanan rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Josep P. Daton, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur Perwakilan Larantuka berkantor di Jalan Jenderal Sudirman RT.013/ RW.005, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/LBH-SNTT/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 02 Juni 2021 dibawah nomor 17/SK/Pid.B/2021/PN Lrt.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Pama Ruron Alias Alex, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alexander Pama Ruron Alias Alex dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan Penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan sebagai berikut: Pada saat ini kondisi kesehatan Terdakwa yang kurang stabil sehingga membutuhkan perawatan khusus, dimana Terdakwa diharuskan untuk menjalani kontrol secara rutin setiap minggu di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka; Ada obat yang diberikan oleh dokter dan harus disuntikkan 3 (tiga) kali sehari ke tubuh Terdakwa, yang mana selama ini yang melakukan penyuntikan adalah isteri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Alexander Pama Ruron alias Alex, bersama dengan Leonardus Nara Ruron alias Leo, (berhasil dilakukan Diversi), pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat rumah korban yang beralamat di Desa Painapang Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang, memeriksa dan mengadili Terdakwa melakukan perbuatan dipidana sebagai pelaku tindak Pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan Penganiayaan”, terhadap Korban Paulina Ona Ruron alias Ona, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa Alexander Pama Ruron alias Alex mendatangi rumah Saksi Korban Paulina Ona Ruron alias Ona bersama dengan anak pelaku Leonardus Nara Ruron alias Leo (berhasil dilakukan diversi), dimana saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi untuk menagih hutang kepada Saksi Korban Ona, sesampainya di rumah korban, Terdakwa Alex langsung menendang pintu depan rumah Korban Ona;

Bahwa setelah pintu rumah terbuka, kemudian Terdakwa Alex langsung berjalan menuju ke kamar korban dimana saat itu Korban yang terkejut mendengar suara pintu seperti dibanting langsung berdiri di depan pintu kamar, setelah itu Korban menegur Terdakwa Alex dengan mengatakan “ada masalah itu omong baik-baik, kenapa masuk ke dalam saya punya kamar”; kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “kau tidak bayar hutang sudah lama”, kemudian Terdakwa Alex langsung masuk dalam kamar Korban Ona, dan ketika sama-sama di dalam kamar dengan posisi berdiri berhadapan kurang lebih setengah meter, Terdakwa Alex langsung mengayunkan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tepat ke arah bibir Korban Ona selanjutnya Terdakwa Alex menarik kedua tangan Saksi Korban Ona dari kamarnya menuju ruang tengah, setelah itu Terdakwa Alex menendang Saksi Korban Ona menggunakan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanan tepat ke arah perut sampai Korban Ona terjatuh dengan bersandar di lemari ruang tengah, setelah itu Terdakwa Alex menarik tangan Saksi Korban Ona menuju ke samping pintu kamar belakang; kemudian Terdakwa Alex mencekik leher Korban Ona dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, karena merasa kesakitan Korban Ona membalas dengan tangan kanannya melakukan tamparan ke arah wajah Terdakwa Alex sehingga Terdakwa Alex terjatuh, namun tiba-tiba anak pelaku Leonardus Ruron alias Leo (berhasil dilakukan diversi) yang merupakan Anak Kandung dari Terdakwa Alex, ikut mencekik leher Korban Ona dengan menggunakan kedua tangan, melihat hal itu Terdakwa Alex langsung kembali mencekik leher Korban Ona. Beberapa menit kemudian Saksi Edelbertus M.P. Tukan alias Nebon, Saksi Ferdinandus M.P. Tukan alias Nando dan Saksi Emilianus Y.R Ruron alias Erik datang meleraikan kejadian tersebut, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alex bersama dengan anak pelaku Leo (berhasil dilakukan diversi), Korban Ona mengalami luka robek di bibir atas dan bibir bawah, serta luka lecet di bawah telinga kanan dan mengalami rasa sakit di leher serta menimbulkan hambatan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari terutama aktivitas makan dan bicara; sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16 /18 /TU/2021 Tanggal 22 Maret 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh dr.CHLARISSA WAHAB, Staf Medik Pada RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, telah memeriksa pasien atas nama Paulina Ona Ruron dengan hasil pemeriksaan;

Uraian Pemeriksaan Luar :

- korban sadar;
- tidak ditemukan jejas di tengkuk dan di perut;
- luka lecet seluas 13 x 9 cm di bawah telinga kanan;
- memar seluas 1 x 1 cm warna kebiruan di bibir bawah, 2 cm dan sudut bibir kiri;
- luka robek 0,5 cm di bibir atas;

Kesimpulan:

- dapat menimbulkan hambatan ringan;

Perbuatan Terdakwa Alexander Pama Ruron alias Alex, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Alexander Pama Ruron alias Alex, bersama dengan Leonardus Nara Ruron alias Leo, (berhasil dilakukan Diversi), Pada hari Kamis

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Painapang Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur.

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang, memeriksa dan mengadili Terdakwa melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, terhadap Saksi Korban Paulina Ona Ruron alias Ona, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa Alexander Pama Ruron alias Alex mendatangi rumah Saksi Korban Paulina Ona Ruron alias Ona bersama dengan anak pelaku Leonardus Nara Ruron alias Leo (berhasil dilakukan diversi), dimana saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi untuk menagih hutang kepada Saksi Korban Ona, sesampainya di rumah korban, Terdakwa Alex langsung menendang pintu depan rumah Korban Ona;

Bahwa setelah pintu rumah terbuka, kemudian Terdakwa Alex langsung berjalan menuju ke kamar korban dimana saat itu Korban yang terkejut mendengar suara pintu seperti dibanting langsung berdiri di depan pintu kamar, setelah itu Korban menegur Terdakwa Alex dengan mengatakan “ada masalah itu omong baik-baik, kenapa masuk ke dalam saya punya kamar”; kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “kau tidak bayar hutang sudah lama”, kemudian Terdakwa Alex langsung masuk dalam kamar Korban Ona, dan ketika sama-sama di dalam kamar dengan posisi berdiri berhadapan kurang lebih setengah meter, Terdakwa Alex langsung mengayunkan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tepat ke arah bibir Korban Ona selanjutnya Terdakwa Alex menarik kedua tangan Korban Ona dari kamarnya menuju ruang tengah, setelah itu Terdakwa Alex menendang Korban Ona menggunakan kaki kanan tepat ke arah perut sampai Korban Ona terjatuh dengan bersandar di lemari ruang tengah, setelah itu Terdakwa Alex menarik tangan Saksi Korban Ona menuju ke samping pintu kamar belakang; kemudian Terdakwa Alex mencekik leher Korban Ona dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, karena merasa kesakitan Korban Ona membalas dengan tangan kanannya melakukan tamparan ke arah wajah Terdakwa Alex sehingga Terdakwa Alex terjatuh, namun tiba-tiba anak pelaku Leonardus Ruron alias Leo (berhasil dilakukan diversi) yang merupakan Anak Kandung dari Terdakwa Alex, ikut mencekik leher Korban Ona dengan menggunakan kedua tangan, melihat hal itu Terdakwa Alex

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kembali mencekik leher Korban Ona. Beberapa menit kemudian Saksi Edelbertus M.P. Tukan alias Nebon, Saksi Ferdinandus M.P. Tukan alias Nando dan Saksi EMILIANUS YR. RURON Alias ERIK datang meleraikan kejadian tersebut, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alex bersama dengan anak pelaku Leo (berhasil dilakukan diversifikasi), Korban Ona mengalami luka robek di bibir atas dan bibir bawah, serta luka lecet di bawah telinga kanan dan mengalami rasa sakit di leher serta menimbulkan hambatan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari terutama aktivitas makan dan bicara; sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16 /18 /TU/2021 Tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CHLARISSA WAHAB, Staf Medik Pada RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, telah memeriksa pasien atas nama Paulina Ona Ruron dengan hasil pemeriksaan;

Uraian Pemeriksaan Luar :

- korban sadar;
- tidak ditemukan jejas di tengkuk dan di perut;
- luka lecet seluas 13 x 9 cm di bawah telinga kanan;
- memar seluas 1 x 1 cm warna kebiruan di bibir bawah, 2 cm dan sudut bibir kiri;
- luka robek 0,5 cm di bibir atas

Kesimpulan:

- dapat menimbulkan hambatan ringan;

Perbuatan Terdakwa Alexander Pama Ruron alias Alex Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Paulina Ona Ruron alias Ona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan kepada penyidik tersebut benar, tidak diberikan dibawah tekanan atau bujukan pihak manapun;
  - Bahwa sebelum Saksi Korban menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi Korban membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Saksi alami;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Alexander Pama Ruron alias Alex;
  - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, pukul 22.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang berada di wilayah Desa Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Terdakwa juga mencekik leher Saksi Korban, mendorong Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai pada perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar tidur Saksi Korban, Saksi Korban mendengar bunyi pintu rumah Saksi Korban ditendang sehingga Saksi Korban langsung terbangun dan berdiri di samping lemari namun tiba-tiba pintu kamar Saksi Korban dibanting oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada masalah kita bicarakan secara baik-baik, kenapa masuk ke dalam saya punya kamar", kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "kau tidak bayar hutang sudah lama", lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan ketika sama-sama di dalam kamar dengan posisi berdiri berhadapan kurang lebih setengah meter lalu Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tepat ke arah bibir Saksi Korban selanjutnya Terdakwa menarik kedua tangan Saksi Korban dari kamar menuju ruang tengah, setelah itu Terdakwa menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan tepat ke arah perut sampai Saksi Korban terjatuh dan bersandar di lemari ruang tengah, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban menuju ke samping pintu kamar belakang kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu karena Saksi Korban merasa kesakitan sehingga Saksi Korban membalas dengan melakukan tamparan menggunakan tangan kanan ke arah wajah Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh. Selanjutnya tiba-tiba Anak Kandung Terdakwa yang bernama Leonardus Ruron alias Leo mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan dan melihat hal itu lalu Terdakwa langsung ikut mencekik leher Saksi Korban. Beberapa menit kemudian cucu Saksi Korban yang bernama Yohanes Emanuel Igo Heking alias Melki, Edelbertus M.P. Tukan alias Nebon, Ferdinandus M. P. Tukan alias Nando dan Saksi Emilianus Y. R Ruron alias Erik datang meleraikan sehingga Terdakwa pun menghentikan perbuatan tersebut dan langsung pulang ke rumahnya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Kandung Terdakwa yang bernama Leonardus Ruron alias Leo ikut menendang, menarik, mencekik dan memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu secara pasti berapa kali Terdakwa dan anaknya mencekik Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban sudah tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena anak saksi yaitu Felixsia Elisabeth Gunu Witin alias Echa berteriak meminta tolong sehingga cucu saksi yang bernama Yohanes Emanuel Igo Heking alias Melki, Edelbertus M.P. Tukan alias Nebon, Ferdinandus M. P. Tukan alias Nando dan Saksi Emilianus Y. R Ruron alias Erik datang melera;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban belum melunasi sisa utang Saksi Korban kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sejak tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya keluarga Terdakwa pernah menagih hutang, namun Saksi Korban meminta Terdakwa datang secara langsung untuk menjelaskan kepada Saksi Korban perihal cerita Terdakwa kepada warga bahwa Saksi Korban meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada bibir, luka lecet di bawah telinga kanan serta Saksi Korban sakit dan memar pada bagian leher Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban juga kurang baik karena ada permasalahan menyangkut tanah suku;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban langsung pergi melapor ke Kepala Desa dan selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian yang Saksi Korban alami tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban sampaikan bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi Korban laporkan kepada polisi, Saksi Korban pernah menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada isteri Terdakwa namun isteri Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa karena merasa sakit hati kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah Terdakwa perbuat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yohanes Begu Witin alias Yan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar, tidak diberikan dibawah tekanan atau bujukan pihak manapun;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Saksi Korban Paulina Ona Ruron alias Ona alami;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Alexander Pama Ruron alias Alex;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat kejadian sedang tidur, namun setelah kejadian tersebut, Saksi Korban dan anak saksi yaitu Felixsia Elisabeth Gunu Witin alias Echa menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, pukul 22.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang berada di wilayah Desa Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Korban bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban menggunakan kepala tangan kanan mengenai bibir Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang tidur di kamar Saksi kemudian tiba-tiba Saksi terkejut dan terbangun dari tidur karena Saksi mendengar cucu Saksi yang bernama Aldo Witin sedang menangis mencari Saksi Korban sehingga Saksi langsung bangun dari tempat tidur dan segera menyusul cucu Saksi keluar dari kamar. Kemudian pada saat Saksi sampai di ruang tengah, Saksi melihat Anak Saksi Echa sedang menutupi badannya dengan menggunakan kain gorden pintu kamar belakang sambil mengatakan kepada Saksi "bapak tidak ingat mama kah? Orang pukul mama itu". Mendengar penyampaian tersebut lalu Saksi langsung berjalan keluar rumah untuk mencari Saksi Korban dan setelah sampai di halaman rumah, Saksi melihat bibir Saksi Korban dalam keadaan luka dan berdarah kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa bersama anaknya. Beberapa saat kemudian Saksi mendengar Terdakwa berteriak memaki Saksi Korban dari rumahnya sehingga Saksi bersama Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Korban langsung melapor ke Kantor Polisi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi keluar dari kamar sudah ada banyak warga yang datang meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban belum melunasi sisa utang Keluarga Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut dipinjam oleh Saksi dan Keluarga untuk perayaan komuni suci pertama anak Saksi. Selain itu terdapat permasalahan lainnya menyangkut tanah suku;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada bibir, luka lecet di bawah telinga kanan serta Saksi Korban juga mengalami sakit dan memar pada lehernya;
- Bahwa Saksi berutang kepada Terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa Keluarga Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali menagih utang kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban meminta Terdakwa datang secara langsung untuk menjelaskan perihal cerita Terdakwa kepada warga bahwa keluarga saksi meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi dan keluarga Saksi kurang baik karena ada permasalahan menyangkut tanah suku;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Keluarga Saksi, namun Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa karena Saksi merasa sakit hati;
- Bahwa Saksi Korban pernah menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada isteri Terdakwa namun isteri Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak bersedia memaafkan Terdakwa karena Saksi ingin Terdakwa tetap diproses;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar. Keterangan yang tidak benar adalah pada waktu kejadian tersebut Saksi sedang berdiri di ruang tengah;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tidak merubah keterangannya dan tetap pada keterangan yang telah diberikan;
- 3.** Saksi Hendrikus Husen Ruron alias Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar, tidak diberikan dibawah tekanan atau bujukan pihak manapun;
  - Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Saksi Korban Paulina Ona Ruron alias Ona alami;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Alexander Pama Ruron alias Alex;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena kejadian tersebut telah selesai ketika Saksi sampai di tempat kejadian;
  - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, pukul 22.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang berada di wilayah Desa Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa berawal pada saat Saksi sedang di kamar Saksi kemudian tiba-tiba Saksi mendengar teriakan Terdakwa dari arah rumah Saksi Korban sehingga Saksi langsung datang ke rumah Saksi Korban dan pada saat Saksi sampai di rumah Saksi Korban, Saksi melihat sudah banyak warga di rumah Saksi Korban dan pada saat itu Saksi diberitahu oleh adik kandung Saksi Leonardus Nara Ruron alias Leo yang sedang berada di rumah Saksi Korban bahwa Terdakwa telah memukuli Saksi Korban. Pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa sedang dileraikan oleh warga sehingga Saksi langsung menarik Terdakwa dan mengantar Terdakwa pulang ke rumah;
  - Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan "bayar utang, kapan lagi mau bayar?";
  - Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Saksi Korban sekitar 30 (tiga puluh) meter dimana diantaranya terdapat 3 (tiga) rumah;
  - Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Saksi Korban, Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah Saksi Korban;
  - Bahwa pada saat Saksi tiba, Saksi Korban sedang duduk di kursi yang berada di ruang tamu rumah Saksi Korban;
  - Bahwa pada saat itu, warga yang berada di rumah Saksi Korban antara lain Nando, Saksi Erik, Melki dan Edelbertus Nebon Tukan;
  - Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memukuli Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bibir Saksi Korban;
  - Bahwa beberapa saat setelah Saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumah, pihak kepolisian datang menangkap Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Emilianus Yosep Ratu Ruron alias Erik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar, tidak diberikan dibawah tekanan atau bujukan pihak manapun;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Saksi Korban Paulina Ona Ruron alias Ona alami;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Alexander Pama Ruron alias Alex;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena kejadian tersebut telah selesai ketika Saksi sampai di tempat kejadian;
  - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, pukul 22.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang berada di wilayah Desa Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa berawal pada saat Saksi sedang di kamar Saksi kemudian tiba-tiba Saksi mendengar teriakan Terdakwa dari arah rumah Saksi Korban sehingga Saksi langsung datang ke rumah Saksi Korban dan pada saat Saksi sampai di rumah Saksi Korban, Saksi melihat sudah banyak warga di rumah Saksi Korban dan pada saat itu Saksi diberitahu oleh adik kandung Saksi Leonardus Nara Ruron alias Leo yang sedang berada di rumah Saksi Korban bahwa Terdakwa telah memukuli Saksi Korban. Pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa sedang dileraikan oleh warga sehingga Saksi langsung menarik Terdakwa dan mengantar Terdakwa pulang ke rumah;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut lalu Saksi diceritakan oleh Saksi Korban bahwa sebelumnya Saksi Korban telah dipukuli oleh Terdakwa;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Saksi Korban sekitar 50 (lima puluh) meter dimana diantaranya terdapat 3 (tiga) rumah;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat bibir Saksi Korban luka dan berdarah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab kejadian pemukulan tersebut;
  - Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Saksi Korban, yang telah berada di rumah Saksi Korban adalah Leri Hewen, Nando, Melki dan beberapa warga lainnya;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut lalu Saksi mendengar Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut bahwa Terdakwa memukuli Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bibir Saksi Korban;
  - Bahwa menurut cerita dari Saksi Korban bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
- 5. Anak Saksi Felixsia Elisabeth Gunu Witin alias Echa tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar, tidak diberikan dibawah tekanan atau bujukan pihak manapun;
- Bahwa sebelum Anak Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Anak Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Saksi Korban Paulina Ona Ruron alias Ona alami;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Alexander Pama Ruron alias Alex;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, pukul 22.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang berada di wilayah Desa Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Terdakwa juga mencekik leher Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa pada dada Saksi Korban;
- Bahwa selain Terdakwa, Anak Kandung Terdakwa yang bernama Leonardus Ruron alias Leo bersama-sama Terdakwa mencekik leher Saksi Korban;
- Bahwa jarak antara Anak Saksi dengan Saksi Korban pada saat kejadian tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa berawal pada saat Anak Saksi sedang berbaring di kamar Anak Saksi kemudian tiba-tiba Anak Saksi mendengar pintu rumah ditendang dan beberapa saat kemudian Anak Saksi mendengar Saksi Korban mengatakan "kalau ada masalah kita bicarakan secara baik-baik, kenapa masuk ke dalam saya punya kamar", mendengar hal tersebut lalu Anak Saksi langsung keluar dari kamar dan pada saat Anak Saksi keluar, Anak Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri berhadapan dengan Saksi Korban di depan pintu kamar Saksi Korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tepat ke arah bibir Saksi Korban selanjutnya Terdakwa menarik kedua tangan Saksi Korban menuju ruang tengah, setelah itu Terdakwa bersama Anak kandungnya yang bernama Leonardus Ruron alias Leo langsung mencekik leher Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan masing-masing sehingga Korban Saksi membalas dengan menampar Terdakwa menggunakan tangan kanan Saksi Korban ke arah wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya melihat kejadian tersebut lalu Anak Saksi berlari keluar rumah alalu berteriak minta tolong dan beberapa menit kemudian saudara Yohanes Emanuel Igo Heking

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Melki, saudara Edelbertus M.P. Tukan alias Nebon, saudara Ferdinandus M. P. Tukan alias Nando dan Saksi Emilianus Y. R Ruron alias Erik datang meleraikan sehingga Terdakwa pun menghentikan perbuatan tersebut dan langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu Saksi Erik menarik dan membawa keluar Anak Kandung Terdakwa yang bernama Leo;
- Bahwa pada saat kejadian ada cahaya lampu yang menerangi ruangan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena masalah utang;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi Korban mengalami mengalami luka robek pada bibir, luka lecet di bawah telinga kanan serta Saksi Korban juga mengalami sakit dan memar pada leher Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut lalu Saksi Korban bersama Ayah Kandung Anak Saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ayah kandung Anak Saksi sedang tidur di kamar;
- Bahwa Ayah Kandung Anak Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut setelah Terdakwa pulang;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Keterangan yang tidak benar adalah pada waktu kejadian tersebut Anak Kandung Terdakwa yang bernama Leonardus Ruron alias Leo tidak ikut mencekik Saksi Korban;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tidak merubah keterangannya dan tetap pada keterangan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik tersebut benar, tidak diberikan dibawah tekanan atau bujukan pihak manapun;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam perkara ini karena pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Paulina Ona Ruron alias Ona;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, pukul 22.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di wilayah Desa Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bibir Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Terdakwa juga mendorong Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai pada perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama Anak Kandung Terdakwa yaitu Leonardus Nara Ruron alias Leo berangkat dari Kelurahan Balela dengan menggunakan mobil *pick-up* hendak pulang menuju ke rumah Terdakwa, namun dalam perjalanan pada saat sampai di rumah Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruh Leo untuk menghentikan mobil *pick-up* karena Terdakwa ingin menagih sisa piutang Terdakwa yang masih belum dilunasi oleh Saksi Korban. Setelah Leo memarkir mobil lalu Terdakwa langsung turun dari mobil dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju pintu depan rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa berulang kali mengetuk pintu namun karena tidak ada jawaban sehingga Terdakwa langsung menendang pintu tersebut sampai terbuka lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah kamar Saksi Korban namun Saksi Korban segera keluar dari kamar dan berdiri di depan pintu kamarnya kemudian Terdakwa langsung mengatakan "Paulina, kau sudah lama tidak bayar utang", namun karena Saksi Korban tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tepat ke arah bibir Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban mencekik leher Terdakwa sehingga Terdakwa membalas mencekik leher Saksi Korban kemudian Saksi Korban menampar Terdakwa sampai Terdakwa jatuh. Selanjutnya Terdakwa bangun dan langsung menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan tepat ke arah perut Saksi Korban sampai Saksi Korban bersandar di lemari ruang tengah, tiba-tiba datanglah Saudara Yohanes Emanuel Igo Heking alias Melki dan langsung memukuli Terdakwa dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan mengenai dada Terdakwa, tidak lama kemudian datanglah saudara Edelbertus M.P. Tukan alias Nebon, saudara Ferdinandus M. P. Tukan alias Nando dan Saksi Emilianus Y. R Ruron alias Erik dan langsung meleraikan sehingga Anak Terdakwa yang bernama Hendrikus Husen Ruron alias Husen langsung menarik Terdakwa dan mengantar Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian ada cahaya lampu yang menerangi ruangan tempat kejadian;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban belum melunasi sisa utang Saksi Korban kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana Saksi Korban berulang kali berjanji akan melunasi sisa utang tersebut namun Saksi Korban tidak menepati janji tersebut;
- Bahwa Saksi Korban meminjam uang tersebut kepada Terdakwa sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa pernah menagih utang tersebut melalui telepon maupun melalui Anak-Anak Terdakwa dan Istri Terdakwa, namun Saksi Korban tidak kunjung melunasi utangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa akibat yang dialami Saksi Korban karena pada saat kejadian Terdakwa tidak memperhatikan kondisi Saksi Korban, namun beberapa hari setelah kejadian tersebut barulah Terdakwa mendengar cerita bahwa Saksi Korban mengalami luka pada bibirnya;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban dan keluarganya kurang baik karena ada permasalahan menyangkut tanah suku;
- Bahwa hal yang memicu Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi Korban tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa, malahan Saksi Korban berbalik dan memperlihatkan bokongnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Suami Saksi Korban yaitu Saksi Yohanes Begu Witin alias Yan dan Anak Saksi Korban yaitu Anak Saksi Echa berada di tempat kejadian pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan, yang mana pada saat itu Saksi Yan masih sempat mengajak Terdakwa untuk membicarakan secara baik-baik;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Kandung Terdakwa yang bernama Leonardus Ruron alias Leo menunggu Terdakwa di mobil, tidak benar Anak Terdakwa ikut mencekik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf secara pribadi kepada Saksi Korban karena Terdakwa sedang mengalami sakit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindakan pemukulan sehingga dihukum 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan serta telah membacakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16 /18 /TU/2021 Tanggal 22 Maret 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. CHLARISSA WAHAB, Staf Medik Pada RSUD

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrikus Fernandez Larantuka, telah memeriksa pasien atas nama PAULINA

ONA RURON dengan hasil pemeriksaan:

Uraian Pemeriksaan Luar :

- korban sadar;
- tidak ditemukan jejas di tengkuk dan di perut;
- luka lecet seluas 13 x 9 cm dibawah telinga kanan;
- memar seluas 1 x 1 cm warna kebiruan di bibir bawah, 2 cm dan sudut bibir kiri;
- luka robek 0,5 cm di bibir atas;

Kesimpulan: dapat menimbulkan hambatan ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Juni Tahun 2020 Saksi Korban meminjam uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, pukul 22.30 WITA Terdakwa bersama Anak Kandung Terdakwa yaitu Leonardus Nara Ruron alias Leo berangkat dari Kelurahan Balela dengan menggunakan mobil *pick-up* hendak pulang menuju ke rumah Terdakwa, namun dalam perjalanan pada saat sampai di rumah Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruh Leo untuk menghentikan mobil *pick-up* karena Terdakwa ingin menagih sisa piutang Terdakwa yang masih belum dilunasi oleh Saksi Korban;
- Bahwa benar setelah Leo memarkir mobil lalu Terdakwa langsung turun dari mobil dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju pintu depan rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa berulang kali mengetuk pintu namun karena tidak ada jawaban sehingga Terdakwa langsung menendang pintu tersebut sampai terbuka lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah kamar Saksi Korban namun Saksi Korban segera keluar dari kamar dan berdiri di depan pintu kamarnya kemudian Terdakwa langsung mengatakan "Paulina, kau sudah lama tidak bayar utang", namun karena Saksi Korban tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tepat ke arah bibir Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban mencekik leher Terdakwa sehingga Terdakwa membalas mencekik leher Saksi Korban kemudian Saksi Korban menampar Terdakwa sampai Terdakwa jatuh. Selanjutnya Terdakwa bangun dan langsung menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan tepat ke arah perut Saksi Korban sampai Saksi Korban bersandar di lemari ruang tengah, selanjutnya Leonardus Ruron alias Leo (berhasil dilakukan diversifikasi) yang merupakan Anak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung dari Terdakwa, ikut mencekik leher Korban Ona dengan menggunakan kedua tangan yang bersama-sama dengan Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban;

- Bahwa benar melihat kejadian tersebut Anak Saksi Felixsia Elisabeth Gunu Witin alias Echa berteriak meminta tolong sehingga Saksi Edelbertus M.P. Tukan alias Nebon, Saksi Ferdinandus M.P. Tukan alias Nando dan Saksi Emilianus Y.R. Ruron alias Erik datang meleraikan kejadian tersebut, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Alexander Pama Ruron alias Alex dan Anak Kandung Terdakwa yaitu Leonardus Ruron alias Leo, Saksi Korban mengalami luka lecet pada dibawah telinga kanan, memar pada bibir bawah dan luka robek pada bibi atas;

- Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa sudah pernah mendapat hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perbuatan pidana melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Alexander Pama Ruron Alias Alex,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt





yang mana merupakan subjek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Terdakwa, serta dari proses penyidikan, prapenuntutan maupun proses di pengadilan, identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa Alexander Pama Ruron Alias Alex adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara *mens rea* (sikap batin ketika melakukan perbuatan/ tindakan yang melanggar undang-undang) dengan *actus reus* (perbuatan/ tindakan yang melanggar undang-undang pidana);

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.



4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan awalnya pada bulan Juni tahun 2020 Saksi Korban meminjam uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang sudah beberapa kali Terdakwa melalui keluarganya menghubungi Saksi Korban untuk membayar hutang tersebut namun belum juga dilunasi oleh Saksi Korban, hal mana pada puncaknya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, pukul 22.30 WITA Terdakwa bersama Anak Kandung Terdakwa yaitu Leonardus Nara Ruron alias Leo berangkat dari Kelurahan Balela dengan menggunakan mobil *pick-up* hendak pulang menuju ke rumah Terdakwa, namun dalam perjalanan pada saat sampai di rumah Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruh Leo untuk menghentikan mobil *pick-up* karena Terdakwa ingin menagih sisa piutang Terdakwa yang masih belum dilunasi oleh Saksi Korban. Bahwa ketika Terdakwa mengetok pintu rumah Saksi Korban tidak juga keluar sehingga Terdakwa langsung menendang pintu tersebut sampai terbuka lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah kamar Saksi Korban namun Saksi Korban segera keluar dari kamar dan berdiri di depan pintu kamarnya kemudian Terdakwa langsung mengatakan “Paulina, kau sudah lama tidak bayar utang”, namun karena Saksi Korban tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tepat ke arah bibir Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban mencekik leher Terdakwa sehingga Terdakwa membalas mencekik leher Saksi Korban kemudian Saksi Korban menampar Terdakwa sampai Terdakwa jatuh. Selanjutnya Terdakwa bangun dan langsung menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan tepat ke arah perut Saksi Korban sampai Saksi Korban bersandar di lemari ruang tengah, selanjutnya Leonardus Ruron alias Leo (berhasil dilakukan diversifikasi) yang merupakan Anak Kandung dari Terdakwa, ikut mencekik leher Korban Ona dengan menggunakan kedua tangan yang bersama-sama dengan Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dengan dikuatkan dengan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16 / 18 /TU/2021 Tanggal 22 Maret 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh dr.CHLARISSA WAHAB, Staf Medik Pada RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, telah memeriksa pasien atas nama Paulina Ona Ruron, Saksi Korban mengalami luka lecet pada dibawah telinga kanan, memar pada bibir



bawah dan luka robek pada bibi atas dengan kesimpulan menimbulkan hambatan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa menghampiri rumah Saksi Korban untuk menagih hutang, kemudian menendang pintu rumah Saksi Korban hingga terbuka kemudian ketika dihampiri oleh Saksi Korban, Terdakwa menagih hutang namun karena Saksi Korban tidak menghiraukan Terdakwa kemudian memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tepat ke arah bibir Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban mencekik leher Terdakwa sehingga Terdakwa membalas mencekik leher Saksi Korban kemudian Saksi Korban menampar Terdakwa sampai Terdakwa jatuh. Selanjutnya Terdakwa bangun dan langsung menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan tepat ke arah perut Saksi Korban sampai Saksi Korban bersandar di lemari ruang tengah, selanjutnya Leonardus Ruron alias Leo (berhasil dilakukan diversi) yang merupakan Anak Kandung dari Terdakwa, ikut mencekik leher Korban Ona dengan menggunakan kedua tangan yang bersama-sama dengan Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban. Dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa memukul, menendang dan mencekik leher Saksi Korban merupakan perbuatan yang dilakukan dan dikehendaki oleh Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja dilakukan untuk melampiaskan emosi dari Terdakwa terhadap Saksi Korban yang tidak membayar hutang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur di atas, pemenuhan unsur ini bersifat alternatif, hal ini berarti dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub-unsur saja sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, apabila salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur Pasal ini dianggap telah terbukti tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) rumusan unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan "yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana disini dapat dibagi atas 3 macam" yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan dimana pelakunya sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana dan kedua orang itu semuanya melakukan kerja sama dimana tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu namun hal yang terpenting adalah adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan awalnya Terdakwa yang lebih dahulu memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tepat ke arah bibir Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban mencekik leher Terdakwa sehingga Terdakwa membalas mencekik leher Saksi Korban kemudian Saksi Korban menampar Terdakwa sampai Terdakwa jatuh. Selanjutnya Terdakwa bangun dan langsung menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan tepat ke arah perut Saksi Korban sampai Saksi Korban bersandar di lemari ruang tengah, selanjutnya Leonardus Ruron alias Leo (berhasil dilakukan diversi) yang merupakan Anak Kandung dari Terdakwa, ikut mencekik leher Korban Ona dengan menggunakan kedua tangan yang bersama-sama dengan Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban. Dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa awalnya Terdakwa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban, kemudian Anak Kandung dari Terdakwa yaitu Leonardus Ruron alias Leo yang melihat kejadian tersebut turut melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara mencekik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, hal mana Terdakwa telah menjalani penahanan rutan dan penahanan rumah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas perbuatan penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ALEXANDER PAMA RURON alias ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Indra Septiana, S.H.

t.t.d.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Untuk salinan resmi putusan  
Panitera  
Pengadilan Negeri Larantuka

**Lahibu Weni, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Lrt